

# **PEDOMAN TEKNIS KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)**

## **Skema Kredit Bersubsidi Untuk Petani/Peternak**



**DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2013**



## KATA PENGANTAR

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan penyempurnaan dari Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang sudah berjalan sejak Oktober 2000. KKP-E ditujukan untuk membantu permodalan petani dan peternak dengan suku bunga bersubsidi sehingga mereka dapat menerapkan teknologi rekomendasi budidaya.

Dalam perkembangannya, KKP-E terus mengalami perubahan dan penyempurnaan sesuai kebutuhan di tingkat lapangan, untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus membantu permodalan yang dibutuhkan petani.

Buku ini disusun sebagai penyempurnaan buku Pedoman Teknis KKP-E sebelumnya antara lain mencakup penambahan komoditas yang dibiayai dan komponen kebutuhan indikatif kredit masing-masing komoditas serta ketentuan suku bunga KKP-E lainnya.

Buku ini merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di tingkat daerah dalam pelaksanaan KKP-E sehingga penyaluran dan pengembalian kreditnya dapat berjalan baik dan tepat sasaran. Diharapkan kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk dengan Bank Pelaksana KKP-E.

Jakarta, Februari 2013

Direktur Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian,



Sumarjo Gatot Irianto

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pengertian.....	3
1.3. Tujuan.....	5
1.4. Sasaran.....	6
1.5. Landasan Hukum.....	6
II. KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN ENERGI.....	7
2.1. Ketahanan Pangan.....	7
A. Sub Sektor Tanaman Pangan.....	8
B. Sub Sektor Hortikultura.....	9
C. Sub Sektor Perkebunan Khusus Tebu (Gula) .	10
D. Sub Sektor Peternakan.....	11
2.2. Ketahanan Energi.....	12
III. BANK PELAKSANA KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI.....	14
3.1. Bank Pelaksana.....	14
3.2. Plafon KKP-E.....	14
3.3. Suku Bunga.....	15
3.4. Sumber Dana dan Resiko Kredit.....	15
IV. KETENTUAN POKOK KKP-E.....	16
4.1. Usaha dan Komoditas yang dibiayai KKP-E.....	16
4.2. Persyaratan Petani, Kelompok tani dan Koperasi Penerima KKP-E.....	17

4.3. Kewajiban Petani, Kelompok tani dan Koperasi Penerima KKP-E.....	19
4.4. Mitra Usaha Dalam Pelaksanaan KKP-E.....	21
4.5. Kebutuhan Indikatif.....	22
V. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN KKP-E.....	25
5.1. Kegiatan Usaha dilaksanakan secara mandiri....	25
5.2. Kegiatan Usaha melalui Koperasi.....	26
5.3. Kegiatan Usaha bekerjasama dengan Mitra Usaha.....	28
VI. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN.....	31
6.1. Pembinaan.....	31
6.2. Monitoring dan evaluasi.....	32
6.3. Pelaporan.....	33
6.4. Indikator keberhasilan.....	34
VII. PENUTUP.....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Total Alokasi Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKP-E) Menurut Kegiatan Usaha Per Provinsi.....	36
Lampiran 2. Rencana Tahunan Penyaluran KKP-E per Bank Pelaksana.....	37
Lampiran 3. Kebutuhan Indikatif KKP-E.....	38
Lampiran 4. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang langsung diajukan ke Bank Jenis Usaha Tanaman Pangan/ Hortikultura.....	39
Lampiran 5. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang diajukan melalui Koperasi Jenis Usaha Tanaman Pangan/ Hortikultura/ Perkebunan.....	40
Lampiran 6. Rekapitulasi RDKK yang memerlukan KKP-E Oleh Koperasi, Jenis Usaha Tanaman Pangan/Hortikultura/ Perkebunan.....	41
Lampiran 7. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang langsung diajukan ke Bank Jenis Usaha Peternakan.....	42
Lampiran 8. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang langsung diajukan melalui Koperasi, Jenis Usaha Peternakan.....	43

Lampiran 9. Rekapitulasi RDKK yang memerlukan KKP-E Oleh Koperasi, Jenis Usaha Peternakan.....	44
Lampiran 10. Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) Petani/ Pekebun (Individu).....	45
Lampiran 11. Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) Peternak (Individu).....	46
Lampiran 12. Laporan Perkembangan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) .....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pertanian tetap memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Pembangunan pertanian diharapkan dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian.

Sejalan dengan target utama Kementerian Pertanian 2010-2014 meliputi: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Strategi yang akan dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus tujuh aspek dasar yang dinamakan dengan Tujuh Gema Revitalisasi, yang terdiri atas: (1) lahan; (2) perbenihan dan perbibitan; (3) infrastruktur dan sarana; (4) sumber daya manusia, (5) pembiayaan petani; (6) kelembagaan petani dan (7) teknologi dan industri hilir.

Keberhasilan peningkatan produksi pangan di masa lalu dalam hal pencapaian swasembada pangan, tidak terlepas dari peran Pemerintah melalui penyediaan kredit program dengan suku bunga rendah, melalui fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Semenjak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia maka tidak tersedia lagi sumber dana dari KLBI, oleh karena itu mulai tahun 2000 telah diluncurkan Skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang sumber dananya berasal dari Perbankan dengan subsidi suku bunga bagi petani dan peternak yang disediakan oleh Pemerintah.

Dalam perkembangannya KKP mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun, mulai Oktober 2007 KKP disempurnakan menjadi KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi). Hal ini mengadopsi upaya mengurangi ketergantungan energi berbahan baku fosil dan perkembangan teknologi energi dikembangkan energi lain yang berbasis sumber energi nabati. Energi alternatif dimaksud disini berbasis ubi kayu/singkong dan tebu diintegrasikan dengan Skim KKP yang telah ada sehingga berubah menjadi Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

KKP-E merupakan skim kredit yang ditetapkan Pemerintah dengan pola penyaluran *executing*. Untuk kelancaran pelaksanaan KKP-E penyaluran dan pengembaliannya dapat berjalan dengan baik di tingkat lapangan, perlu disusun Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang disempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan.

## 1.2. Pengertian

1. Program Ketahanan Pangan adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan/atau perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani.
2. Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman penghasil bahan baku bahan bakar nabati untuk memenuhi kebutuhan sumber energi lain.
3. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disebut KKP-E, adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.
4. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK, adalah rencana kebutuhan modal kerja dan atau investasi kelompok untuk usaha pertanian yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok dalam satu periode tertentu yang dilengkapi dengan jadwal pencairan dan pengembalian kredit.
5. Rencana Kebutuhan Usaha Petani selanjutnya disebut RKU adalah rencana kebutuhan modal kerja atau investasi petani untuk usaha pertanian dalam satu periode tertentu yang dilengkapi jadwal pencairan dan pengembalian kredit.
6. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian.

7. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9. Calon peserta KKP-E adalah petani/peternak/pekebun yang tergabung dalam Kelompok Tani dan/atau koperasi.
10. Dinas Teknis/Badan setempat adalah Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan/atau perkebunan atau Badan yang membidangi fungsi penyuluhan.
11. Peserta KKP-E adalah calon peserta KKP-E yang disetujui oleh Bank Pelaksana sebagai penerima KKP-E.
12. Mitra Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Koperasi yang berbadan hukum dan memiliki usaha di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau industri bahan bakar nabati.
13. Koperasi adalah Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang anggotanya terdiri dari Peserta KKP-E.
14. Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat Dinas Teknis/Badan setempat untuk mengesahkan RDKK.

15. Kebutuhan indikatif adalah biaya maksimum untuk setiap komoditas yang didanai KKP-E per satuan luas dan/atau per unit usaha yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menyediakan, menyalurkan, dan menatausahakan KKP-E.
17. Alat dan atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.

### **1.3. Tujuan**

- a. Memberikan acuan bagi pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam pelaksanaan penyaluran dan pengembalian KKP-E;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan dana kredit yang disediakan oleh perbankan untuk petani/peternak/pekebun yang memerlukan pembiayaan usahanya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Mendukung peningkatan produksi dalam peningkatan ketahanan pangan nasional dan ketahanan energi lain melalui pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati.

#### **1.4. Sasaran**

- a. Terlaksananya penyaluran KKP-E kepada petani/peternak /pekebun dan pengembalian kredit tepat waktu;
- b. Terpenuhinya modal bagi petani/peternak/pekebun dalam melaksanakan usaha taninya;
- c. Meningkatnya penerapan teknologi anjuran bagi petani/peternak /pekebun yang memanfaatkan kredit.

#### **1.5. Landasan Hukum**

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 / PMK.05 / 2007 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 / PMK.05 / 2009 dan jjs Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 / PMK.05 / 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, antara lain menetapkan obyek pendanaan, sumber pendanaan, mekanisme pendanaan, persyaratan kredit, suku bunga, subsidi bunga, sanksi dan ketentuan peralihan;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.

## **BAB II**

### **KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN ENERGI**

#### **2.1. Ketahanan Pangan**

Program Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014 difokuskan pada 5 (lima) komoditas pangan utama yaitu : padi (beras), jagung, kedelai, tebu (gula) dan daging sapi.

Dalam rangka mencukupi kebutuhan bahan pangan utama dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor pangan maka Pemerintah telah mencanangkan program pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi dan jagung, dengan sasaran peningkatan produksi dapat dipertahankan minimal sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Sedangkan pencapaian swasembada yang ditargetkan untuk Tahun 2014, untuk tiga komoditas pangan utama yaitu kedelai, gula dan daging sapi.

Tabel 1 : Sasaran Produksi Komoditas Utama 2010- 2014.

Komoditas	Produksi( Ribu Ton)				
	2010	2011	2012	2013	2014
A.Tanaman Pangan					
1. Padi 1)	66.680	68.800	71.465	73.038	78.780
2. Jagung 2)	19.800	22.000	24.000	26.000	29.000
3. Kedelai 3)	1.300	1.560	1.900	2.250	2.700
B. Perkebunan					
Tebu (gula) 4)	2.996	3.867	4.396	4.934	5.700
C. Peternakan					
Daging Sapi	412	439	471	506	546

Sumber : Renstra 2010-2014 Kementerian Pertanian

1). .Gabah Kering Giling (GKG); 2). Pipilan Kering (PK); 3). Biji Kering; 4). Hablur.

Di samping lima komoditas pangan utama tersebut di atas, juga dikembangkan 34 komoditas unggulan nasional baik komoditas pangan dan non pangan.

Untuk mencapai sasaran produksi tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

#### **A. Sub Sektor Tanaman Pangan**

Upaya pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan tanaman pangan ditempuh melalui :

1. Peningkatan produktivitas hasil dengan meningkatkan mutu intensifikasi, penerapan teknologi unggul tepat guna dan spesifik lokasi, penggunaan benih varietas unggul bermutu, penerapan pupuk berimbang dan organik;
2. Perluasan areal tanam melalui upaya khusus dengan peningkatan intensitas tanaman, tumpang sari, cetak

sawah baru, optimalisasi pemanfaatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Tata Air Mikro (TAM) serta pompa, sumur dan embung;

3. Pengamanan produksi melalui : Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penanganan Panen dan Pasca Panen, serta Pemanfaatan Alsintan melalui pola UPJA;
4. Program peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan kemampuan kelembagaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), manajemen usaha tani, kemampuan penangkar benih, penerapan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (SLPTT) dan Magang Sekolah Lapang Pelatihan Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan;
5. Dukungan pembiayaan melalui : Bantuan Sosial, Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan optimalisasi pemanfaatan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

## **B. Sub Sektor Hortikultura**

Pengembangan hortikultura tidak hanya berfokus produksi saja tetapi juga terkait peningkatan mutu, keamanan pangan dan lingkungan. Upaya peningkatan produksi dan mutu melalui :

1. Pengembangan dan pengutuhan kawasan , baik melalui perluasan areal, peningkatan produktivitas dan mutu;

2. Penyediaan (bantuan) benih hortikultura bermutu varietas unggul;
3. Penerapan budidaya yang baik (*Good Agriculture Practices*);
4. Revitalisasi sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penyakit hewan karantina dan peningkatan keamanan pangan;
5. Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan petani melalui Gapoktan, asosiasi, koperasi atau usaha lain berbadan hukum;
6. Penyediaan sarana produksi dan dukungan infrastruktur guna mendukung pengembangan agribisnis;
7. Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK, LM3 dan Sekolah Lapangan Hortikultura;
8. Peningkatan fasilitasi investasi hortikultura melalui peningkatan koordinasi, kerjasama dan promosi;
9. Pemasarakatan produk hortikultura dari tingkat pengelola produksi hingga ke pusat promosi;
10. Optimalisasi pemanfaatan KKP-E.

### **C. Sub Sektor Perkebunan Khusus Tebu (Gula)**

Upaya pencapaian swasembada gula melalui :

1. Pelaksanaan bongkar *ratoon* dan rawat *ratoon* dalam upaya peningkatan produktivitas;
2. Perluasan kebun bibit;
3. Perluasan areal pertanaman utamanya ke luar Jawa khususnya lahan kering;
4. Penyediaan air melalui penyiapan embung-embung dan sumber-sumber air serta pompanisasi;
5. Penerapan pupuk berimbang dan pupuk organik;

6. Peningkatan/pemanfaatan *idle capacity* pabrik gula untuk mengolah *raw sugar*;
7. Pengaturan tata niaga gula;
8. Dukungan pembiayaan melalui : Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), dan Optimalisasi Pemanfaatan KKP-E.

#### **D. Sub Sektor Peternakan**

Upaya percepatan swasembada daging sapi dan kerbau melalui :

1. Peningkatan produksi daging sapi, unggas dan ketersediaan susu dalam negeri;
2. Peningkatan ketersediaan pakan dan bibit sapi;
3. Peningkatan mutu bibit ternak sapi potong dan sapi perah ditempuh dengan pengembangan mutu genetik dengan pendekatan bioteknologi, inseminasi buatan dan atau embrio transfer;
4. Peningkatan populasi dan optimalisasi produksi ternak ruminansia melalui penerapan *Good Farming Practices* (GFP);
5. Pengembangan pakan sapi potong melalui perbaikan padang penggembalaan dan pemanfaatan hasil samping pertanian serta hasil samping industri pertanian maupun pengembangan industri pakan ternak.
6. Pengendalian gangguan reproduksi dan penyakit hewan menular melalui pemantauan terhadap kesehatan ternak khususnya kesehatan reproduksinya, serta penanganan kesehatan hewan mulai dari pedet hingga ternak melahirkan.

7. Peningkatan mutu daging sapi potong dengan melengkapi sarana pendukung Rumah Potong Hewan (RPH) dengan melengkapi sarana pendukungnya dalam upaya penyediaan Aman Sehat Utuh Dan Halal (ASUH).
8. Pencegahan pemotongan sapi betina produktif.
9. Optimalisasi pemanfaatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD)/Pemuda Membangun Desa (PMD), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

## 2.2. Ketahanan Energi

Kebijakan energi nasional ditujukan untuk menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu program ketahanan energi diarahkan untuk mengurangi ketergantungan sumber energi bahan bakar minyak yang tak terbarukan. Untuk itu Pemerintah mendorong penggunaan sumber energi dari bahan bakar nabati (*biofuel*) yang terbarukan yang antara lain komoditas ubi kayu, jagung dan tetes tebu untuk dijadikan bioetanol.

Untuk menggerakkan pemanfaatan komoditas ubi kayu, jagung dan tetes tebu sebagai bahan bakar nabati maka diperlukan langkah-langkah dan upaya antara lain : (1) mendorong penyediaan tanaman biofuel termasuk benih dan bibitnya, (2) melakukan penyuluhan pengembangan biofuel, (3) memanfaatkan lahan terlantar, dan (4) melakukan sosialisasi pemanfaatan *biofuel*.

Komoditas ubi kayu dan tebu dapat secara bersama-sama dapat digunakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan ketahanan energi. Pengembangan komoditas ubi kayu dan tebu dapat digunakan sebagai bahan baku energi nabati (*biofuel*).

Produksi ubi kayu di beberapa daerah sudah dikembangkan sebagai bahan baku pabrik yang menghasilkan ethanol. Pada saat sekarang terdapat sekitar 85 pabrik yang tersebar di 12 propinsi yaitu : Lampung, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur. Sasaran produksi ubi kayu Tahun 2013 sebanyak 26.300.000 ton.

Untuk komoditas tebu diprioritaskan untuk swasembada gula, baru kemudian untuk mendukung ketahanan energi. Diharapkan melalui optimalisasi pemanfaatan KKP-E khususnya ubi kayu dan tebu dapat mendukung ketahanan energi nasional.

## **BAB III**

### **BANK PELAKSANA KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI**

#### **3.1. Bank Pelaksana**

Bank Pelaksana KKP-E meliputi 21 Bank yaitu 8 (delapan) Bank Umum : Bank BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, CIMB Niaga, BRI Agroniaga, BCA, dan BII serta 14 (empat belas) Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu : BPD Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Papua , Riau, Nusa Tenggara Barat dan Jambi.

#### **3.2. Plafon KKP-E**

Komitmen/plafon KKP-E yang disediakan Bank secara nasional sebesar Rp. 8,378 trilyun yang meliputi untuk sub sektor tanaman pangan : Rp. 2,282 trilyun, hortikultura: Rp. 734,830 milyar, perkebunan Rp. 2,984 trilyun, peternakan : Rp. 2,072 trilyun dan pengadaan pangan: Rp. 312,980 milyar.

Alokasi plafon KKP-E per sub sektor per wilayah (propinsi) secara rinci terdapat pada Lampiran 1. Alokasi tersebut sifatnya fleksibel dan dinamis yaitu dapat bergerak antar propinsi, tergantung kebutuhan dan propinsi yang bersangkutan pada Bank Pelaksana yang sama.

Dari komitmen/plafon perbankan tersebut sudah dibuat Rencana Tahunan Penyaluran (RTP) masing-masing bank tahun 2012 tercantum pada Lampiran 2

### 3.3. Suku bunga

Besarnya tingkat bunga kredit bank, tingkat bunga kepada peserta KKP-E, dan subsidi bunga adalah sebagai pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Tingkat Bunga Bank, Tingkat Bunga Peserta KKP-E dan Subsidi Bunga

No	Uraian	Tingkat Bunga Bank	Tingkat Bunga kepada Peserta	Subsidi Bunga
1.	KKP-E Tebu	10,5 %	6,0 %	4,5%
2.	KKP-E Lainnya	11,5 %	4,0 %	7,5%

Ketentuan tingkat bunga tersebut mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2012 s.d 31 Maret 2013.

### 3.4. Sumber Dana dan Risiko Kredit

- a. Sumber dana KKP-E berasal dari Bank Pelaksana;
- b. Risiko KKP-E ditanggung sepenuhnya oleh Bank Pelaksana;
- c. Pemerintah menyediakan subsidi suku bunga dan *risk sharing* untuk komoditas tertentu, yang disepakati oleh Pemerintah dan Perusahaan Penjamin;
- d. Keputusan akhir kredit ada pada Bank mengingat risiko kredit sepenuhnya ditanggung Bank.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN POKOK KKP-E**

#### **4.1. Usaha dan Komoditas Yang Dibiayai KKP-E**

KKP-E digunakan untuk :

- a. Petani, dalam rangka pengembangan tanaman : padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, koro, sorgum, dan/atau perbenihan (padi, jagung dan/atau kedelai);
- b. Petani, dalam rangka pengembangan hortikultura : tanaman bawang merah, cabai, kentang, bawang putih, tomat, buncis, sawi, kubis, jamur tiram, jahe, kunyit, kencur, temulawak, pisang, salak, nenas, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberi, pemeliharaan manggis, mangga, durian, jeruk, apel dan/atau melinjo;
- c. Petani, dalam rangka pengembangan perkebunan : budidaya tebu, pemeliharaan teh, kopi robusta, kopi arabika, lada dan atau pala;
- d. Peternak, dalam rangka pengembangan peternakan : sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh, kelinci dan atau babi;
- e. Kelompok Tani, gabungan Kelompok Tani dan koperasi, dalam rangka pengadaan gabah, jagung dan/atau kedelai;

- f. Kelompok Tani, dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tersebut diatas meliputi : *traktor, power thresher, tracer* (alat terbang), *corn sheller*, pompa air, *dryer, vacuum fryer, chopper*, mesin tetas, pendingin susu, *biodigester*, mesin pembibitan (*seedler*), alat tanam biji-bijian (*seeder*), mesin panen (*paddy mower, reaper, combine harvester*), mesin penggilingan padi (*rice milling unit*), mesin pengupas kacang tanah (*peanut shell*), mesin penyawut singkong, juicer, mesin pengolah biji jarak, mesin pengolah pakan (*mixer*, penepung, pelet) dan /atau kepras tebu.

#### **4.2. Persyaratan Petani, Kelompok Tani dan Koperasi Penerima KKP-E :**

- A. Persyaratan Petani penerima KKP-E, sebagai berikut :
1. Petani/peternak/pekebun mempunyai identitas diri.
  2. Petani/peternak/pekebun dapat secara individu dan /atau menjadi anggota Kelompok Tani.
  3. Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap).
  4. Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/ keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa.
  5. Luas lahan petani yang dibiayai maksimum 4 (empat) Ha dan tidak melebihi plafon kredit Rp. 100 juta per petani/peternak/ pekebun.
  6. Bagi petani/peternak/pekebun yang mengajukan plafon kredit lebih dari Rp. 50 juta harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan persyaratan lain sesuai ketentuan Bank Pelaksana.

7. Petani peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.
8. Bersedia mengikuti petunjuk Dinas Teknis/Badan yang membidangi fungsi penyuluhan atau Penyuluh Pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E.

B. Persyaratan Kelompok Tani Penerima KKP-E sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan mitra usaha. Apabila Kelompok Tani bekerjasama dengan mitra usaha agar membuat kesepatan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang bermitra;
2. Kelompok Tani telah terdaftar pada Dinas Teknis/Badan setempat;
3. Mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai KKP-E;
4. Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, paling kurang ketua, sekretaris dan bendahara;
5. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota.

C. Persyaratan Koperasi penerima KKP-E, sebagai berikut:

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki pengurus yang aktif;
3. Memenuhi persyaratan dari Bank Teknis;
4. Memiliki anggota yang terdiri dari petani; dan
5. Memiliki bidang usaha di sektor pertanian.

#### **4.3. Kewajiban Petani, Kelompok Tani dan Koperasi Penerima KKP-E:**

##### **A. Kewajiban Petani Penerima KKP-E :**

1. Petani/peternak/pekebun secara individu menyusun RKU ( Rencana Kegiatan Usaha);
2. Sebagai anggota kelompok, wajib menghadiri musyawarah Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK;
3. Mengajukan kebutuhan kredit dalam musyawarah Kelompok Tani;
4. Menandatangani RDKK sekaligus sebagai pemohon kebutuhan KKP-E;
5. Menandatangani daftar penerimaan kredit dari pengurus Kelompok Tani;
6. Memanfaatkan KKP-E sesuai peruntukan dengan menerapkan anjuran teknologi budidaya dari dinas teknis; dan
7. Membayar kewajiban pengembalian KKP-E sesuai jadwal.

##### **B. Kewajiban Kelompok Tani Penerima KKP-E sebagai berikut:**

1. Menyediakan formulir RDKK;
2. Menyeleksi petani anggotanya calon penerima KKP-E;
3. Menyusun RDKK bersama anggotanya dibantu oleh petugas pertanian dan disahkan oleh pejabat Dinas Teknis/Badan setempat yang membidangi fungsi penyuluhan pertanian atau Penyuluh Pertanian;
4. Permohonan KKP-E yang dilakukan secara mandiri, RDKK yang sudah disahkan langsung diajukan kredit

kepada Bank Pelaksana berdasarkan kuasa dari anggota kelompok;

5. Bagi Kelompok Tani yang mengajukan kredit langsung ke Bank, Kelompok Tani menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana;
6. Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok;
7. Melaksanakan administrasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mengawasi penggunaan kredit oleh anggota kelompok;
9. Melakukan penagihan kepada anggota kelompok dan menyetorkan pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan, serta bertanggung jawab penuh atas pelunasan kredit petani kepada Bank Pelaksana.

C. Kewajiban Koperasi Penerima KKP-E sebagai berikut :

1. Menyeleksi Kelompok Tani anggota koperasi sebagai calon peserta KKP-E;
2. Memeriksa kebenaran RDKK yang diajukan oleh Kelompok Tani;
3. Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yang diajukan Kelompok Tani;
4. Pengurus koperasi mengajukan permohonan KKP-E langsung kepada Bank Pelaksana dan dilampiri rekapitulasi RDKK yang telah disahkan pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis/Badan setempat/ Penyuluh Pertanian;
5. Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana;
6. Menerima dan menyalurkan KKP-E dari Bank Pelaksana kepada anggotanya melalui Kelompok Tani;

7. Melaksanakan administrasi kredit sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
8. Mengawasi penggunaan kredit petani /Kelompok Tani anggotanya;
9. Melakukan penagihan kepada Kelompok Tani dan menyetorkan pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan, serta bertanggung jawab penuh atas pelunasan kredit petani kepada Bank Pelaksana;
10. Memberikan bukti pelunasan kredit dari Bank kepada Kelompok Tani;
11. Dalam hal koperasi sebagai penerima kredit pengadaan pangan, koperasi mengajukan dan menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana dan mengembalikan kredit sesuai jadwal.

#### **4.4. Mitra Usaha Dalam Pelaksanaan KKP-E**

##### **A. Persyaratan Mitra Usaha :**

1. Berbadan hukum dan memiliki usaha terkait dengan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan atau di bidang pengolahan energi lain;
2. Bermitra dengan petani/Kelompok Tani/Gapoktan dan atau koperasi. Jika mitra usahanya koperasi harus bermitra dengan petani/ Kelompok Tani/ Gapoktan;
3. Bertindak sebagai penjamin pasar dan atau penjamin kredit (*avalis*) sesuai kesepakatan antara petani /Kelompok Tani/ Gapoktan dan atau koperasi, dengan mitra usaha dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan pihak-pihak bermitra.

**B. Kewajiban Mitra Usaha :**

1. Membantu Kelompok Tani menyusun rencana usaha yang dituangkan dalam RDKK.
2. Menandatangani RDKK yang disusun oleh Kelompok Tani.
3. Mendorong Kelompok Tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menerapkan teknologi anjuran.
4. Membina Kelompok Tani/Gapoktan dan atau koperasi di wilayah kerjanya guna mengoptimalkan pemanfaatan kredit secara tepat.
5. Mengawasi atas penggunaan dan pengembalian KKP-E.
6. Menampung dan atau mengolah hasil produksi dari Kelompok Tani/Gapoktan/koperasi.
7. Menjamin pemasaran hasil produksi dan atau menjamin pengembalian kredit Kelompok Tani/ Gapoktan dan atau koperasi apabila mitra usaha sebagai avalis.
8. Melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis terkait setempat.
9. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama antara Kelompok Tani/gapoktan dan atau koperasi.

**4.5. Kebutuhan Indikatif**

- a. Besarnya KKP-E maksimal untuk tanaman pangan per ha, yaitu padi sawah irigasi Rp. 10,187 juta, padi gogo rancak/ladang Rp.12,660 juta, padi hibrida Rp. 10,750 juta, padi pasang surut/lebak Rp. 8,000 juta, jagung Rp. 8,815 juta, kedelai Rp. 7,660 juta, sorgum Rp. 9,547 juta, ubi kayu Rp. 7,463 juta dan ubi jalar Rp. 10,370 juta,

kacang tanah Rp. 9,137 juta, kacang hijau Rp. 6,510 juta, koro Rp. 7,340 juta per ha, perbenihan padi Rp. 11,425 juta, padi hibrida Rp. 28,730 juta, jagung Rp. 10,225 juta dan kedelai Rp. 8,495 juta.

- b. Besarnya KKP-E maksimal untuk tanaman hortikultura per ha, yaitu cabai Rp. 60,850 juta, bawang merah Rp. 53,950 juta, kentang Rp. 53,850 juta, bawang putih Rp. 43,900 juta, tomat Rp. 42,975 juta, sawi Rp. 22,550 juta, buncis Rp. 81,350 juta, kubis Rp. 22,550 juta, Jahe Rp. 57,550 juta, kencur Rp. 52,400 juta, kunyit Rp. 46,220 juta, pisang Rp. 19,650 juta, nenas Rp. 39,950 juta, buah naga Rp. 99,879 juta, melon Rp. 54,890 juta, semangka Rp. 32,273 juta, pepaya Rp. 20,650 juta, salak Rp. 51,225 juta, strawberi Rp. 100 juta, pemeliharaan durian Rp. 36,518 juta, mangga Rp. 23,945 juta, manggis Rp. 29,125 juta, jeruk Rp. 76,250 juta, apel Rp. 63,413 juta dan melinjo Rp. 41,925 per ha.
- c. Besarnya KKP-E maksimal untuk pengembangan budidaya tebu per ha Rp. 25,300 juta, pemeliharaan teh Rp. 10,314 juta, kopi robusta Rp. 22,805 juta, kopi arabika Rp. 26,703 juta, lada Rp. 16,264 juta dan pala Rp. 11.540 juta.
- d. Besarnya KKP-E maksimal untuk peternak, yaitu ayam buras Rp. 100 juta, ayam ras petelur Rp. 100 juta, ayam ras pedaging Rp. 100 juta, itik Rp. 100 juta, burung puyuh Rp. 100 juta, kelinci Rp. 100 juta, sapi potong dan sapi perah Rp. 100 juta, penggemukan sapi perah jantan/sapi

potong Rp. 100 juta, kambing/domba Rp. 100 juta, kerbau Rp. 100 juta, dan babi Rp. 100 juta per satuan unit usaha.

- e. Komponen indikatif kredit pada poin a sampai dengan d secara rinci pada Lampiran 3, terdapat biaya sertifikasi lahan, biaya asuransi dan biaya beban hidup sifatnya tidak wajib (*optional*), jika petani memerlukan pembiayaan tersebut dituangkan dalam RDKK.
- f. Besarnya KKP-E untuk Kelompok Tani, Gapoktan dan koperasi dalam rangka pengadaan pangan (gabah, jagung dan kedelai) setinggi-tingginya Rp. 500 juta.
- g. Besarnya KKP-E untuk Kelompok Tani dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan setinggi-tingginya Rp. 500 juta.

Secara rinci kebutuhan indikatif kredit masing-masing komoditas butir a sampai d terdapat pada Lampiran 3.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN KKP-E**

Prosedur awal pengajuan permohonan KKP-E sama untuk semua kegiatan usaha, baik dilaksanakan oleh petani/ peternak/ pekebun secara individu, Kelompok Tani secara mandiri, atau yang bekerjasama dengan mitra usaha. Petani/peternak/pekebun, Kelompok Tani/ koperasi yang membutuhkan pembiayaan KKP-E, wajib melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai dasar perencanaan kebutuhan KKP-E, dengan memperhatikan kebutuhan indikatif yang telah ditetapkan.

Contoh blanko RKU dan RDKK tercantum pada Lampiran 4 s/d 11.

#### **5.1 Kegiatan usaha dilaksanakan secara mandiri**

- a. Permohonan KKP-E yang kegiatan usahanya mandiri yang dilaksanakan petani/ peternak/ pekebun secara individu atau Kelompok Tani, dapat langsung diajukan kepada Bank Pelaksana dengan dilampiri RKU/ RDKK yang telah ditandatangani petani/ peternak/ pekebun/ Kelompok Tani dan disahkan oleh pejabat Dinas Teknis/Badan setempat atau Penyuluh Pertanian.
- b. Permohonan kredit diteliti oleh Bank Pelaksana dan apabila memenuhi syarat, maka petani/ peternak/ pekebun/ Kelompok Tani melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana.


- c. Bank Pelaksana merealisasikan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada petani/ peternak/ pekebun atau Kelompok Tani/ Koperasi untuk diteruskan kepada anggotanya.
- d. Kelompok Tani/koperasi meneruskan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada petani/anggota Kelompok Tani.
- e. Petani/ Kelompok Tani harus mengembalikan kewajiban KKP-E kepada Bank Pelaksana sesuai dengan jadwal, tanpa harus menunggu saat jatuh tempo.

## **5.2. Kegiatan usaha melalui koperasi**

- a. Permohonan KKP-E yang diajukan melalui Koperasi disampaikan kepada Bank Pelaksana dilampiri dengan rekapitulasi RDKK, dan RDKK yang telah ditandatangani Kelompok Tani dan telah disahkan oleh pejabat Dinas Teknis/Badan setempat atau Penyuluh Pertanian;
- b. Pengurus koperasi menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana;
- c. Bank Pelaksana merealisasikan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada koperasi untuk diteruskan kepada Kelompok Tani anggotanya;
- d. Kelompok Tani meneruskan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada petani/anggota Kelompok Tani;

- e. Petani/ Kelompok Tani harus mengembalikan kewajiban KKP-E melalui koperasi kepada Bank Pelaksana sesuai dengan jadwal, tanpa harus menunggu saat jatuh tempo.

Gambar 1. Prosedur Penyaluran KKP-E oleh petani/ peternak/ pekebun secara individu atau Kelompok Tani/ Koperasi secara langsung ke Bank.



Keterangan :

1. Petani/peternak/pekebun yang langsung mengajukan kredit secara individu menyusun Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) dan atau bagi Kelompok Tani menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dibantu oleh Petugas Dinas Teknis/Badan setempat /Penyuluh Pertanian;
2. Pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis/Badan atau Penyuluh Pertanian terkait mensahkan RKU atau RDKK;


3. Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) petani/peternak/pekebun dan atau RDKK yang sudah disahkan diajukan langsung ke Bank Pelaksana;
4. Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen usulan kredit, dan apabila dinilai layak kemudian bank menandatangani akad kredit dengan petani/peternak/pekebun yang langsung mengajukan mengajukan kredit dan atau dengan Kelompok Tani, selanjutnya menyalurkan KKP-E kepada Kelompok Tani;
5. Kelompok Tani meneruskan KKP-E kepada petani anggota kelompok.
6. Petani/ peternak/ pekebun yang secara individu langsung mengembalikan kredit kepada Bank pelaksana sesuai jadwal, dan bila melalui Kelompok Tani anggota mengembalikan kepada Kelompok Tani;
7. Kelompok Tani mengembalikan KKP-E langsung kepada Bank Pelaksana sesuai jadwal yang disepakati dalam akad kredit.

### **5.3. Kegiatan usaha bekerjasama dengan Mitra Usaha**

- a. Kegiatan usaha yang dilaksanakan bekerjasama dengan mitra usaha baik petani, Kelompok Tani dan atau koperasi, maka Rencana Kebutuhan Usaha Petani (RKU)/RDKK yang telah disusun oleh Kelompok Tani dan telah disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis/Badan setempat/Penyuluh Pertanian dan Mitra Usaha diajukan kepada Bank Pelaksana.
- b. Kelompok Tani dan atau koperasi menandatangani akad kredit.

- c. Bank Pelaksana merealisasikan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada petani/Kelompok Tani dan atau koperasi untuk diteruskan kepada petani anggota Kelompok Tani atau anggota koperasi.
- d. Dalam hal mitra usaha sebagai avalis kredit, pengelolaan kredit diatur sesuai kesepakatan pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan pada perjanjian kerjasama.

Gambar 2. Prosedur Penyaluran KKP-E Bekerjasama Mitra Usaha.



Keterangan :

1. Petani menyusun Rencana Kebutuhan Usaha dan Kelompok Tani menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok RDKK dibantu oleh Petugas Dinas Teknis/Badan setempat/Penyuluh Pertanian.
2. Pejabat yang diberi kuasa Dinas Teknis/Badan setempat /Penyuluh Pertanian terkait mensahkan RKU atau RDKK yang diketahui oleh Mitra Usaha.
3. RKU/RDKK yang sudah disahkan diajukan langsung ke Bank Pelaksana.

4. Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen RKU/RDKK, dan apabila dinilai layak kemudian bank menandatangani akad kredit dengan petani/ Kelompok Tani, selanjutnya menyalurkan KKP-E kepada Kelompok Tani.
5. Dalam hal petani/Kelompok Tani/koperasi bekerjasama dengan Mitra Usaha (Perusahaan BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta lain yang memiliki usaha bidang pertanian), maka mitra usaha dapat bertindak sebagai penjamin pasar atau kredit (*avalis*) sesuai perjanjian pihak yang bermitra. Jika mitra usaha berbentuk koperasi maka koperasi bertindak sebagai penjamin pasar atau kredit (*avalis*) terhadap anggotanya.
6. Mitra usaha menjamin pemasaran hasil produksi petani/ Kelompok Tani/koperasi dan membantu kelancaran pengembalian kreditnya yang berkoordinasi dengan Bank Pelaksana.
7. Petani/Kelompok Tani/koperasi mengembalikan KKP-E langsung kepada Bank pelaksana sesuai jadwal yang disepakati dalam akad kredit.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN**

Dalam rangka mengantisipasi agar penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KKP-E berjalan lancar, aman dan terkendali serta dapat memberikan manfaat bagi penerimanya maka diperlukan adanya upaya-upaya pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin.

#### **6.1. Pembinaan**

- a. Pembinaan dalam pelaksanaan KKP-E di tingkat pusat dilakukan Menteri Pertanian yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian bersama instansi terkait lainnya dan Bank Pelaksana KKP-E. Pembinaan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dilakukan Dinas Teknis/Badan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dan Cabang Bank Pelaksana setempat.
- b. Pembinaan diarahkan dalam hal :
  - 1) Menginventarisasi petani/peternak/pekebun dan Kelompok Tani yang memerlukan KKP-E;
  - 2) Membimbing petani/peternak/pekebun, dan Kelompok Tani dalam penyusunan RKU atau RDKK;
  - 3) Melakukan sosialisasi KKP-E kepada petani/peternak/pekebun dan Penyuluh Pertanian di tingkat lapangan;

- 4) Membimbing dan mendampingi petani yang mengajukan KKP-E ke Bank Pelaksana.;
- 5) Membimbing, mendampingi dan mengawal petani/peternak/pekebun dan Kelompok Tani dalam pemanfaatan KKP-E secara optimal, sehingga mau dan mampu menerapkan teknologi anjuran guna meningkatkan mutu intensifikasinya;
- 6) Memberikan pemahaman kepada petani/peternak/pekebun dan Kelompok Tani bahwa kredit yang diterima wajib dikembalikan sesuai jadwal.

## **6.2. Monitoring dan Evaluasi**

- a. Monitoring secara terencana dan teratur mulai dari aspek rencana penyaluran, perkembangan penyaluran, kelompok sasaran dan pengembalian KKP-E dilakukan secara periodik berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat;
- b. Monitoring di tingkat pusat dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi KKP-E (Tim Monev KKP-E), dan di tingkat propinsi serta kabupaten/kota dilakukan Tim Teknis propinsi/kabupaten/kota, yang dibentuk beranggotakan instansi terkait dan berkoordinasi dengan Cabang Bank Pelaksana setempat;
- c. Monitoring dan evaluasi diarahkan pada pelaksanaan KKP-E secara menyeluruh mulai dari (a) pemahaman terhadap penyampaian pedoman/petunjuk teknis, (b) mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian KKP-E, (c) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait,

(d) melakukan identifikasi dan upaya pemecahan permasalahan dilapangan, (d) mengevaluasi dan merumuskan saran penyempurnaan skim KKP-E dan (e) menyampaikan laporan secara berkala sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

### **6.3. Pelaporan**

- a. Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya secara rutin.
- b. Cabang Bank Pelaksana KKP-E wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E yang dikelolanya kepada Dinas Teknis (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) setempat selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Dinas Teknis (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KKP-E kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Contoh blanko pelaporan KKP-E terdapat pada Lampiran 12.

#### **6.4. Indikator Keberhasilan**

- a. Terealisasinya penyaluran KKP-E yang telah disediakan Bank Pelaksana kepada petani/ peternak/ pekebun, Kelompok Tani atau koperasi.
- b. Tersedianya subsidi suku bunga dari Pemerintah kepada petani/peternak/pekebun.
- c. Tersedianya permodalan petani untuk meningkatkan penerapan teknologi anjuran.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Pedoman Teknis Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi merupakan tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/ 2007 jjs Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ Ot.140/1/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.

Pedoman Teknis Skim KKP-E terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun sesuai perkembangan dan kebutuhan di lapangan. Pedoman Teknis ini sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KKP-E baik di pusat dan daerah, sehingga penyaluran dan pengembalian KKP-E dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Jakarta, Februari 2013  
Direktorat Pembiayaan Pertanian  
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

**Lampiran 1 . TOTAL ALOKASI KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E) MENURUT KEGIATAN USAHA PER PROPINSI**

(Juta Rupiah)

No	Propinsi	Pengembangan Padi, Jagung dan Kedele	Pengembangan Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kc. Tanah dan Koro	Pengembangan Tebu	Pengembangan Hortikultura *)	Pengadaan pangan gabah, Jagung dan Kedele	Pengembangan Peternakan **)	TOTAL PLAFON
1	D I Aceh	10.000	5.000		5.000	500	12.000	32.500
2	Sumut	48.750	40.080	10.140	40.080	9.430	93.770	242.225
3	Sumbar	31.785	10.000		30.525	5.650	90.000	167.960
4	Riau	18.000	10.000		20.000	5.500	43.000	96.500
5	Jambi	18.425	22.000	390	23.500	4.530	24.180	93.025
6	Sumsel	45.080	15.000	10.000	30.225	17.000	107.000	224.305
7	Bengkulu	25.000	10.000		30.000	1.000	51.000	117.000
8	Lampung	72.770	154.500	159.000	61.500	6.500	162.500	616.270
9	D K I	5.000	150		5.000	5.000	1.000	16.150
10	Jabar	153.690	111.500	299.000	93.260	36.000	219.000	912.450
11	Jateng	140.440	100.000	940.000	65.030	39.500	187.750	1.472.720
12	D I Y	26.325	42.025	75.500	31.490	7.550	55.850	238.740
13	Jatim	246.025	144.500	1.420.000	105.455	82.650	425.000	2.423.630
14	Bali	64.980	20.000		22.500	23.500	260.905	391.885
15	N T B	55.815	20.000		20.225	6.200	29.427	131.667
16	N T T	10.795	23.000		15.000	2.000	18.000	68.795
17	Kalbar	11.000	10.000		10.000	1.000	10.000	42.000
18	Kalteng	10.000	7.000		1.000	1.000	20.000	39.000
19	Kalsel	95.745	40.025		10.275	4.550	24.080	174.675
20	Kaltim	5.000	5.000		15.000	500	10.000	35.500
21	Sulut	5.360	15.000		10.225	6.000	10.000	46.585
22	Sulteng	10.900	5.000		10.000	2.000	11.000	38.900
23	Sulsel	101.725	41.000	35.000	35.565	19.500	61.000	293.790
24	Sultra	14.000	7.000		3.000	1.500	10.000	35.500
25	Maluku	2.300	10.000		5.000	280	10.000	27.580
26	Papua	23.270	20.000	5.000	11.000	11.000	25.000	95.270
27	Banten	42.780	11.000		3.000	6.000	10.000	72.780
28	Bangka Belitung	810	850		1.400	300	10.000	13.360
29	Gorontalo	41.000	10.000	30.000	15.000	5.000	42.000	143.000
30	Sulbar	10.000	1.000		1.400	1.000	10.000	23.400
31	Maluku Utara	1.500	7.000		600	280	10.000	19.380
32	Irjabar	1.290	10.000		600	280	10.000	22.170
33	Kep. Riau	450	5.000		3.000	280	10.000	18.730
<b>T O T A L</b>		<b>1.350.010</b>	<b>932.630</b>	<b>2.984.030</b>	<b>734.830</b>	<b>312.980</b>	<b>2.072.962</b>	<b>8.387.442</b>

Keterangan : \*) Komoditas Hortikultura : Bawang merah, cabai, kentang, bawang putih, tomat, jahe, kunyit, kencur, pisang, salak, nenas, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberi, pemeliharaan manggis, mangga, durian, jeruk dan apel.

\*\*\*) Peternakan : sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, kerbau, kambing/domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh dan kelinci.

Lampiran 2. KOMITMEN DAN RENCANA TAHUNAN PENYALURAN KKP-E TAHUN 2013 PER BANK

No	Bank Pelaksana	Sub Sektor											
		Pengemb.Tan Pangan		Pengemb.Hortikultura		Pengemb. Perkebunan (Tebu)		Pengemb. Peternakan		Pengadaan Pangan		TOTAL	
		Komitmen	RTP	Komitmen	RTP	Komitmen	RTP	Komitmen	RTP	Komitmen	RTP	Komitmen	RTP
1	BRI	1.700.000	1.000.000	600.000	600.000	1.376.000	1.376.000	1.000.000	1.000.000	124.000	124.000	4.800.000	4.100.000
2	BNI	80.000	70.000	10.000	7.500	275.000	240.000	235.500	107.000	17.850	8.350	618.350	432.850
3	Bank Mandiri	125.000	25.000	20.000	20.000	215.000	152.000	100.000	30.000	20.000	1.000	480.000	228.000
4	Bukopin	148.000	40.000	10.000	10.000	517.000	517.000	10.000	150.000	50.000	18.000	735.000	735.000
5	BCA	5.000		-		-		50.000	15.000	-		55.000	15.000
6	Bank Agroniaga	50.000	40.000	35.000	28.000	310.000	214.945	25.000	16.555	3.000	2.400	423.000	301.900
7	BII	50.000		-		25.000	25.000	30.000	30.000	-		105.000	55.000
8	Bank CIMB Niaga	10.000		10.000		150.000	25.000	15.000	3.900	5.000		190.000	28.900
9	BPD Sumut	4.245	997	3.830	1.396	140		7.770	837	3.180		19.165	3.230
10	BPD Nagari	1.300	1.140	300	879	-		43.000	24.392	400	400	45.000	26.811
11	BPD Sumsel	-		-		-		10.000	10.000	10.000	1.000	20.000	11.000
12	BPD Jabar	9.000		8.500		20.000		57.000		3.500		98.000	-
13	BPD Jateng	7.500	6.995	5.000	4.664	10.000	9.327	58.250	54.331	2.000	1.865	82.750	77.182
14	BPD DIY	1.200	899	925	520	500	275	11.850	8.424	550	200	15.025	10.318
15	BPD Jatim	26.000	10.650	10.000	6.000	80.000	8.050	200.000	36.950	40.000	6.000	356.000	67.650
16	BPD Bali	30.000	500	2.500	500	-		178.905	59.500	15.500	500	226.905	61.000
17	BPD Sulsel	-		-		-		1.000		-		1.000	-
18	BPD Kalsel	4.580	7.116	275	180	-		1.080	1.044	550		6.485	8.340
19	BPD Papua	20.000	3.500	10.000	500	5.000	100	10.000	1.000	10.000	500	55.000	5.600
20	BPD Riau	5.000		5.000		-		20.000		5.000		35.000	-
21	BPD NTB	3.635	3.272	-		-		4.427	3.984	-		8.062	7.256
22	BPD Jambi	2.180		3.500		390		4.180		2.450		12.700	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.282.640</b>	<b>1.210.069</b>	<b>734.830</b>	<b>680.139</b>	<b>2.984.030</b>	<b>2.567.697</b>	<b>2.072.962</b>	<b>1.552.917</b>	<b>312.980</b>	<b>164.215</b>	<b>8.387.442</b>	<b>6.175.037</b>

Lampiran 3. TABEL KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E

I. Tabel Besarnya Kebutuhan Indikatif Kredit Per Hektar

**A. Tanaman Padi Sawah Irigasi, Gogo Rancah/Padi Ladang, Padi Hibrida, Pasang Surut/Lebak**

No	Komponen	Padi Sawah Irigasi (Rp.)	Gogo Rancah/ Padi Ladang (Rp.)	Padi Hibrida (Rp.)	Pasang Surut/ Lebak (Rp.)
1.	Benih	187.500	440.000	750.000	300.000
2.	Pupuk	2.250.000	4.110.000	2.250.000	1.550.000
3.	Pestisida	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	3.800.000	4.160.000	3.800.000	2.200.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	10.187.500	12.660.000	10.750.000	8.000.000

**B. Tanaman Jagung , Kedelai dan Sorgum**

No	Komponen	Jagung (Rp.)	Kedelai (Rp.)	Sorgum (Rp.)
1.	Benih	675.000	500.000	300.000
2.	Pupuk	1.870.000	1.535.000	1.707.500
3.	Pestisida	200.000	375.000	-
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	1.920.000	2.200.000	4.320.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	2.600.000	1.400.000	1.620.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	200.000	300.000	250.000
8.	Biaya beban hidup	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	8.815.000	7.660.000	9.547.500

**C. Tanaman Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Koro dan Kacang Hijau**

No	Komponen	Ubi Kayu (Rp.)	Ubi Jalar (Rp.)	Kacang Tanah (Rp.)	Koro (Rp.)	Kacang Hijau (Rp.)
1.	Benih	1.500.000	3.200.000	2.400.000	800.000	375.000
2.	Pupuk	1.932.500	2.140.000	457.500	770.000	205.000
3.	Pestisida	-	-	100.000	300.000	100.000
4.	Biaya Garap & Pemeliharaan	1.560.000	2.450.000	2.880.000	2.000.000	2.760.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.000.000	1.050.000	1.800.000	2.000.000	1.600.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	120.000	180.000	150.000	120.000	120.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	7.462.500	10.370.000	9.137.500	7.340.000	6.510.000

**D. Perbenihan Padi, Jagung dan Kedelai**

No	Komponen	Padi (Rp.)	Padi Hibrida (Rp.)	Jagung (Rp.)	Kedelai (Rp.)
1.	Benih	250.000	4.000.000	450.000	800.000
2.	Pupuk	2.950.000	1.055.000	2.950.000	1.400.000
3.	Pestisida	1.060.000	1.130.000	760.000	660.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	3.875.000	17.605.000	2.275.000	2.995.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.200.000	2.800.000	1.000.000	800.000
6.	Sarana Pengepakan	500.000	250.000	1.200.000	250.000
7.	Sertifikasi benih	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
9.	Biaya Asuransi Tanaman	200.000	500.000	200.000	200.000
10.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	11.425.000	28.730.000	10.225.000	8.495.000

**E. Tanaman Cabai, Bawang Merah, Kentang, dan Bawang Putih**

No.	Komponen	Cabai (Rp.)	Bawang Merah (Rp.)	Kentang (Rp.)	Bawang Putih (Rp.)
1.	Benih	2.000.000	13.000.000	15.000.000	8.400.000
2.	Pupuk	10.500.000	8.200.000	7.800.000	7.600.000
3.	Pestisida	12.000.000	3.200.000	4.200.000	4.200.000
4.	Tenaga kerja	22.500.000	19.000.000	16.500.000	13.400.000
5.	Peralatan	7.500.000	5.500.000	6.200.000	5.500.000
6.	Budidaya Panen dan Pasca Panen	4.000.000	2.700.000	1.800.000	2.600.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	1.000.000	1.000.000	1.000.000	850.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	60.850.000	53.950.000	53.850.000	43.900.000

**F. Tanaman Tomat, Sawi, Buncis, dan Kubis**

No.	Komponen	Tomat (Rp.)	Sawi (Rp.)	Buncis (Rp.)	Kubis (Rp.)
1.	Benih	1.125.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2.	Pupuk	15.800.000	5.000.000	36.400.000	5.000.000
3.	Pestisida	4.000.000	500.000	7.800.000	500.000
4.	Tenaga kerja	6.360.000	8.000.000	10.000.000	8.000.000
5.	Peralatan Budidaya	11.040.000	5.000.000	12.600.000	5.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	2.300.000	1.000.000	11.000.000	1.000.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	42.975.000	22.550.000	81.350.000	22.550.000

### G. Tanaman Jamur Tiram

No	Komponen	Jamur Tiram (Rp.)
1.	Rumah jamur (Kubung)	5.000.000
2.	Benih	3.000.000
3.	Bahan Baku (Media Tumbuh dan Tanam)	7.000.000
4.	Tenaga Kerja	2.500.000
5.	Peralatan	30.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	3.000.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	150.000
8.	Biaya beban Hidup	600.000
	Jumlah	51.250.000

### H. Tanaman Jahe, Kencur, Kunyit dan Temulawak

No	Komponen	Jahe (Rp.)	Kencur (Rp.)	Kunyit (Rp.)	Temulawak (Rp.)
1.	Benih	15.000.000	10.000.000	4.000.000	5.000.000
2.	Pupuk	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.	Pestisida	750.000	750.000	750.000	750.000
4.	Tenaga Kerja	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.	Peralatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	450.000	300.000	120.000	150.000
9.	Biaya beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	57.550.000	52.400.000	46.220.000	47.250.000

**I. Tanaman Pisang, Nenas, Buah Naga dan Melon**

No.	Komponen	Pisang (Rp.)	Nenas (Rp.)	Buah Naga *) (Rp.)	Melon (Rp.)
1.	Benih/Bibit	3.200.000	8.000.000	64.000.000	5.200.000
2.	Pupuk	4.610.000	9.560.000	6.478.000	14.052.000
3.	Pestisida	900.000	1.000.000	870.000	3.225.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	4.120.000	14.120.000	14.630.000	16.965.000
5.	Peralatan	3.670.000	1.320.000	7.051.000	11.617.500
6.	Panen dan Pasca Panen	1.500.000	4.000.000	4.500.000	1.680.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	300.000	600.000	1.000.000	800.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	19.650.000	39.950.000	99.879.000	54.889.500

Keterangan : \*) Untuk buah naga biaya tersebut di luar biaya pembuatan tegakan

**J. Tanaman Semangka, Pepaya, Salak dan Strawberi**

No.	Komponen	Semangka (Rp.)	Pepaya (Rp.)	Salak (Rp.)	Strawberi (Rp.)
1.	Benih/Bibit	2.990.000	2.500.000	12.500.000	50.000.000
2.	Pupuk	6.005.000	5.860.000	7.070.000	17.339.200
3.	Pestisida	3.255.000	1.750.000	-	10.200.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	10.140.000	6.900.000	19.590.000	10.860.800
5.	Peralatan	7.283.000	1.190.000	5.465.000	5.150.000
6.	Panen dan Pasca Panen	750.000	800.000	4.500.000	3.600.000
7.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	500.000	300.000	750.000	1.500.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	32.273.000	20.650.000	51.225.000	100.000.000

**K. Tanaman Durian, Mangga, Manggis , Jeruk dan Apel (Pemeliharaan)**

No.	Komponen	Durian (Rp.)	Mangga (Rp.)	Manggis (Rp.)	Jeruk (Rp.)	Apel (Rp.)
1.	Benih/Bibit	2.400.000	2.400.000	2.400.000	3.750.000	4.500.000
2.	Pupuk	2.300.000	1.610.000	2.300.000	9.355.000	10.117.500
3.	Pestisida	2.803.500	1.690.500	2.010.100	22.250.000	10.050.000
4.	Tenaga Kerja Pemeliharaan	17.490.000	9.720.000	11.580.000	25.680.000	25.230.000
5.	Peralatan	5.675.000	5.075.000	6.935.000	6.665.000	6.615.000
6.	Panen dan Pasca Panen	4.500.000	2.100.000	2.550.000	7.200.000	5.550.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	36.518.500	23.945.500	29.125.100	76.250.000	63.412.500

**L. Tanaman Melinjo**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	On Farm/ Budidaya	13.000.000
2.	Sarana Produksi	23.375.000
3.	Pasca Panen	4.200.000
4.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
5.	Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	41.925.000

**M. Tanaman Tebu**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	7.500.000
2.	Biaya Tebang dan Angkut	6.400.000
3.	Biaya Beban Hidup	1.000.000
4.	Sarana Produksi	
	- Bibit	4.000.000
	- Pupuk	5.000.000
5.	Paket untuk Pemberantasan Organisme Pengganggu Tanaman	1.100.000
6.	Biaya Asuransi Tanaman	300.000
	Jumlah	25.300.000

**N. Tanaman Teh, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Lada dan Pala (Pemeliharaan).**

No.	Komponen	Teh (Rp.)	Kopi Robusta (Rp)	Kopi Arabika (Rp)	Lada (Rp).	Pala (Rp.)
1.	Pupuk	2.560.000	13.708.800	18.000.000	7.440.000	3.550.000
2.	Pestisida	550.000	580.000	655.000	950.000	1.000.000
3.	Tenaga Kerja	3.354.000	4.998.000	5.130.000	4.074.000	3.150.000
4.	Pemeliharaan	500.000	167.500	167.500	450.000	490.000
5.	Peralatan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	10.314.000	22.804.300	26.702.500	16.264.000	11.540.000

**II. Tabel Besarnya Kebutuhan Indikatif Kredit Per Satuan Unit Usaha****O. Budidaya Ayam Buras**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit	
	a. Betina	58.500.000
	b. Jantan	6.300.000
2.	Kandang	4.000.000
3.	Peralatan dan Mesin Tetras	5.000.000
4.	Pakan	23.250.000
5.	Obat-obatan	346.500
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	253.500
	Jumlah	100.000.000

**P. Budidaya Ayam Ras Petelur**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit (Pullet)	55.000.000
2.	Pakan	27.500.000
3.	Obat dan operasional	14.650.000
4.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
5.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
6.	Biaya Beban Hidup	600.000
7.	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

**Q. Budidaya Ayam Ras Pedaging**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit (DOC)	8.400.000
2.	Pakan	
	a. Starter	14.355.000
	b. Finisher	51.450.000
3.	Obat dan operasional	22.150.000
4.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
5.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
6.	Biaya Beban Hidup	600.000
7.	Lain-lain	1.295.000
	Jumlah	100.000.000

**R. Budidaya Itik**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit	
	c. Betina	50.000.000
	d. Jantan	5.500.000
2.	Kandang	5.000.000
3.	Peralatan dan Mesin Tetas	6.000.000
4.	Pakan	29.330.000
5.	Obat	550.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	1.270.000
	Jumlah	100.000.000

### S. Budidaya Burung Puyuh

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Burung Puyuh	40.000.000
2.	Bantuan Kandang	10.000.000
3.	Peralatan	2.500.000
4.	Pakan :	42.650.000
5.	Obat, Vit,Vaksin, Dll.	2.000.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

### T. Budidaya Kelinci

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kelinci	
	a.Induk	60.000.000
	b.Pejantan	6.000.000
2.	Bantuan Kandang	14.650.000
3.	Peralatan	2.500.000
4.	Pakan :	12.000.000
5.	Obat, Vit,Vaksin, Dll.	2.000.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

**U. Usaha Budidaya Sapi Potong, Sapi Perah Betina dan Pembesaran Sapi Perah**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Sapi Potong/Perah	76.000.000
2.	Kandang	5.000.000
3.	Peralatan	1.400.000
4.	Pelayanan Teknis	500.000
5.	Pakan :	
	- HMT dan Legum	10.150.000
	- Konsentrat	3.500.000
6.	Lain-lain (Obat, vitamin,	1.100.000
7.	mineral)	750.000
8.	Biaya Sertifikasi lahan	1.000.000
9.	Biaya Asuransi Ternak	600.000
	Biaya Beban Hidup	
	Jumlah	100.000.000

**V. Penggemukan Sapi Perah Jantan/Sapi Potong**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Sapi Bakalan	76.000.000
2.	Kandang	2.500.000
3.	Peralatan	1.900.000
4.	Pakan :	
	- HMT dan Legum	12.650.000
	- Konsentrat	3.500.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin,	1.100.000
6.	mineral)	750.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	1.000.000
8.	Biaya Asuransi Ternak	600.000
	Biaya Beban Hidup	
	Jumlah	100.000.000

**W. Usaha Budidaya Kambing/Domba**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kambing/Domba	
	- Jantan	7.500.000
	- Betina	56.100.000
2.	Kandang	7.000.000
3.	Peralatan	2.000.000
4.	Pakan :	
	- HMT	17.650.000
	- Konsentrat	5.600.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin,	1.800.000
6.	mineral)	750.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	1.000.000
8.	Biaya Asuransi Ternak	600.000
	Biaya Beban Hidup	
	Jumlah	100.000.000

**X. Usaha Budidaya Kerbau**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kerbau Bakalan	76.000.000
2.	Kandang	2.500.000
3.	Peralatan	1.900.000
4.	Pakan :	
	- HMT	12.650.000
	- Konsentrat	3.500.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.100.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	100.000.000

## Y. Budidaya Babi

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Babi Siap Kawin	
	- Jantan	6.000.000
	- Betina	55.000.000
2.	Kandang	7.000.000
3.	Peralatan	1.700.000
4.	Pakan :	
	- Konsentrat	26.450.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.500.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000u
	Jumlah	100.000.000

Lampiran 4. **RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)  
 YANG DIAJUKAN LANGSUNG KE BANK UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)  
 JENIS USAHA : TANAMAN PANGAN/HORTIKULTURA/PERKEBUNAN  
 MUSIM TANAM :**

**Kelompok Tani :**  
**Desa :**  
**Kecamatan :**  
**Kabupaten :**

No.	Nama Petani	Komoditas	Luas (Ha)	Status Pemilik/ Penggarap	Benih		Pupuk										Pestisida		Biaya GPPP*) Rp.	Jumlah Kredit Rp.	Jadwal Tanam			Jadwal Pengembalian			Tanda Tangan
							Urea		SP-36		KCI		ZA		ZPT/PPT/Lainnya						Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun	
					Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg/Lt	Rp.	22	23									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Catatan : \*) Biaya Garap, Pemeliharaan dan Pasca Panen

Mengetahui  
 Dinas Teknis /Badan /Penyuluh Pertanian

.....  
 Ketua Kelompok Tani

( )

( )

**Lampiran 5. RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)  
 YANG DIAJUKAN MELALUI KOPERASI UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)  
 JENIS USAHA : TANAMAN PANGAN/ HORTIKULTURA/ PERKEBUNAN  
 MUSIM TANAM :**

**Kelompok Tani :  
 Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Wilayah Koperasi :**

No.	Nama Petani	Komoditas	Luas (Ha)	Status Pemilik/ Penggarap	Benih		Pupuk										Pestisida		Biaya GPPP*) Rp.	Jumlah Kredit Rp	Jadwal Tanam			Jadwal Pengembalian			Tanda Tangan
							Urea		SP-36		KCI		ZA		ZPT/PPT/Lainnya						Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun	
					Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg/Lt	Rp.	22	23									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Catatan : \*) Biaya Garap, Pemeliharaan dan Pasca Panen

**Mengetahui  
 Dinas Teknis / Badan /Penyuluh Pertanian**

.....  
**Ketua Kelompok Tani**

( )

( )

**Lampiran 6. REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)  
 YANG MEMERLUKAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)  
 JENIS USAHA : TANAMAN PANGAN/HORTIKULTURA/PERKEBUNAN  
 MUSIM TANAM :**

**Koperasi / KUD :**  
**Desa :**  
**Kecamatan :**  
**Kabupaten :**

No.	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota	Komoditas	Luas (Ha)	Benih	Pupuk				Pestisida		Biaya GPPP*)	Jumlah Kredit	Jadwal Tanam			Jadwal Pengembalian		
							Urea	SP-36	KCI	ZA	ZPT/PPT/dII				Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun
							Rp	Rp	Rp	Rp.	Kg	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Catatan : \*) Biaya Garap, Pemeliharaan dan Pasca Panen

**Sekretaris Koperasi**

.....  
**Ketua Koperasi**

( )

( )

Lampiran 7. **RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)  
 YANG DIAJUKAN LANGSUNG KE BANK UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)**  
**JENIS USAHA : PETERNAKAN**  
**TAHUN :**

**Kelompok Ternak :**  
**Desa :**  
**Kecamatan :**  
**Kabupaten :**

No.	Nama Peternak	Jenis Usaha	Bibit Ternak		Kandang	Peralatan	Pakan		Obat-obatan		Lain-lain	Jumlah Kredit	Jadwal Pencairan			Jadwal Pengembalian			Tanda Tangan
			Ekor	Rp			Rp.	Rp	Vol.	Rp			Vol.	Rp	Rp	Rp	Minggu	Bulan	
					4	5					6	7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Dinas Teknis / Badan/ Penyuluh Pertanian

( )

.....  
 Ketua Kelompok Peternak

( )

**Lampiran 8. RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)  
 YANG DIAJUKAN MELALUI KOPERASI KE BANK UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)  
 JENIS USAHA : PETERNAKAN  
 TAHUN :**

**Kelompok Ternak :**  
**Desa :**  
**Kecamatan :**  
**Kabupaten :**  
**Wilayah Koperasi :**

No.	Nama Peternak	Jenis Usaha	Bibit Ternak		Kandang	Peralatan	Pakan		Obat-obatan		Lain-lain	Jumlah Kredit	Jadwal Pencairan			Jadwal Pengembalian			Tanda Tangan	
			Ekor	Rp			Rp.	Rp	Vol.	Rp			Vol.	Rp	Rp	Minggu	Bulan	Tahun		Minggu
				4	5	6					7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

**Dinas Teknis / Badan/ Penyuluh Pertanian**

.....  
**Ketua Kelompok Peternak**

( )

( )

**Lampiran 9. REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)  
 YANG MEMERLUKAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)  
 JENIS USAHA : PETERNAKAN  
 TAHUN :**

**Koperasi / KUD :  
 Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :**

No.	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota	Jenis Usaha	Bibit Ternak		Kandang	Peralatan	Pakan		Obat-obatan		Lain-lain	Jumlah Kredit	Jadwal Pencairan			Jadwal Pengembalian				
					Ekor	Rp	Rp.	Rp	Vol.	Rp	Vol.	Rp	Rp		Rp	Rp	Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		

**Sekretaris Koperasi**

.....  
**Ketua Koperasi**

( )

( )

**Lampiran 10. RENCANA KEBUTUHAN USAHA (RKU) PETANI  
 YANG DIAJUKAN LANGSUNG KE BANK UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)  
 JENIS USAHA : TANAMAN PANGAN/HORTIKULTURA/PERKEBUNAN  
 MUSIM TANAM :**

**Nama petani :**  
**Desa :**  
**Kecamatan :**  
**Kabupaten :**

No.	Nama Petani	Komoditas	Luas (Ha)	Status Pemilik/ Penggarap	Benih		Pupuk										Pestisida		Biaya GPPP*)	Jumlah Kredit	Jadwal Tanam			Jadwal Pengembalian			Tanda Tangan		
					Kg	Rp	Urea		SP-36		KCI		ZA		ZPT/PPT/Lainnya		Kg/Lt	Rp.			Rp.	Rp	Minggu	Bulan	Tahun	Minggu		Bulan	Tahun
							Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

**Catatan : \*) Biaya Garap, Pemeliharaan dan Pasca Panen**

**Mengetahui**

**Dinas Teknis/ Badan/ Penyuluh Pertanian**

**Petani**

( )

( )

**Lampiran 11. RENCANA KEBUTUHAN USAHA (RKU) PETERNAK (INDIVIDU)  
 YANG DIAJUKAN LANGSUNG KE BANK UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)  
 JENIS USAHA : PETERNAKAN  
 TAHUN :**

**Nama Peternak :**  
**Desa :**  
**Kecamatan :**  
**Kabupaten :**

No.	Nama Peternak	Jenis Usaha	Bibit Ternak		Kandang Rp.	Peralatan Rp.	Pakan		Obat-obatan		Lain-lain Rp.	Jumlah Kredit Rp.	Jadwal Pencairan			Jadwal Pengembalian			Tanda Tangan
			Ekor	Rp.			Vol.	Rp.	Vol.	Rp.			Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**Mengetahui**

**Dinas Teknis/ Badan/ Penyuluh Pertanian**

**Peternak**

( )

( )

**Lampiran 12. LAPORAN PERKEMBANGAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)**

**JENIS USAHA : INT.TANAMAN PANGAN/HORTIKULTURA/ BUDIDAYA TEBU/ PETERNAKAN**

**POSISI BULAN :**

**BANK :**

(Dalam Ribu Rupiah)

NO.	CABANG/PROPINSI	PLAFOND	JUMLAH		REALISASI PENYALURAN KUMULATIF	REALISAS PENYALURAN BULAN INI	REALISASI PENGEMBALIAN			SISA KREDIT	TUNGGAKAN			KETERANGAN
			KEL.TANI	KOPERASI			POKOK	BUNGA	JUMLAH		POKOK	BUNGA	JUMLAH	

Keterangan : Untuk tanaman pangan realisasinya dipisahkan : (a) padi, jagung dan kedelai, dan (b) ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan koro